

**Demokrasi Deliberatif: Pelaksanaan Musrenbang di
Desa Pengujan Kabupaten Bintan Tahun 2022**
*Deliberative Democracy: Implementation of Musrenbang in
Pengujan Village, Bintan Regency in 2022*

¹ Riza Safriya Hastika, ² Vivin Titin Rahmayanti, ³ Ardi Putra, ⁴ Rizky Octa Putri Charin
Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)
Email: ¹ rizasafriya16@gmail.com, ² vivintr30@gmail.com, ³ ardiputra@umrah.ac.id,
⁴ rizkycharin@umrah.ac.id

Kata Kunci:

*demokrasi deliberatif,
musrenbang, partisipasi,
potensi desa*

ABSTRAK

Tulisan ini membahas pertimbangan demokrasi dalam melaksanakan pertimbangan perencanaan pembangunan di Desa Pengujan tanpa partisipasi masyarakat secara keseluruhan, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan musrenbang di Desa Pengujan. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasional dan wawancara. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan Musrenbang Desa Pengujan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa yang mengatur bahwa pelaksanaan Musrenbang harus sesuai dengan potensi desa, Desa Pengujan memiliki potensi kapasitas di bidang kelautan yang mayoritas penduduknya adalah nelayan, namun tingkat partisipasi masyarakat secara umum belum tinggi karena beberapa faktor antara lain kejenuhan masyarakat karena aspirasi sebelumnya belum terpenuhi, aktivitas nelayan yang pekerjaannya jam tidak dapat dipastikan karena perubahan kondisi laut, dan informasi diskusi di tingkat desa dan desa belum terdistribusi secara merata kepada semua orang.

Keywords:

*demokrasi deliberation,
musrenbang, participation,
village potencial*

Abstract

This paper discusses democratic considerations in implementing development planning considerations in Pengujan Village without the overall participation of the community, therefore the aim of this study is to identify factors leading to low community participation in performing musrenbang in Pengujan Village. Descriptive qualitative research method with observational and interview data collection techniques. From the results of the study, it can be seen that the implementation of Pengujan Musrenbang Village is in accordance with Law No. 6 of 2014 regarding the village government which stipulates that the implementation of

Musrenbang must match the potential of the village, Pengujan Village has potential capacity in the marine sector with the majority of the population being fishermen, but the level of community participation in general is not high due to a number of factors including saturation of communities as their previous aspirations have not been fulfilled, activities of fishermen whose working hours cannot be ascertained due to changing sea conditions, and information on discussions at village and village levels has not been distributed equally to all people.

A. PENDAHULUAN

Musrenbang bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah, hingga rencana pembangunan desa. Maksud dan tujuan pelaksanaan Musrenbang adalah untuk mempertajam usulan program dan kegiatan prioritas. Musrenbang Desa suatu kegiatan forum rembug warga yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja Pemerintah Desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa.

Pada pelaksanaan Musrenbang memiliki tahap berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa pembangunan desa meliputi beberapa tahapan yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pengawasan. Pada Pasal 81 menjelaskan bahwa pada pelaksanaannya yang pertama perlu adanya partisipasi penuh dari masyarakat desa, pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa harus berdasarkan kearifan lokal dan sumber daya alam di desa. Menurut Norton perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan yang lebih kecil dengan tujuan untuk memungkinkan lingkungan mengutarakan kebutuhan masyarakat dan membawa kekuasaan lebih dekat dengan rakyat. Pada pendekatan perencanaan partisipasif memiliki ciri khusus dari adanya peran serta masyarakat pelaksanaan pembangunan, sebagai berikut :

1. Adanya hubungan yang erat antara masyarakat dengan kelembagaan secara terus menerus.
2. Masyarakat atau kelompok masyarakat diberi kesempatan untuk menyatakan permasalahan yang dihadapi dan gagasan-gagasan sebagai masukan berharga.
3. Proses berlangsungnya berdasarkan kemampuan warga masyarakat itu sendiri.
4. Warga masyarakat berperan penting dalam setiap keputusan.
5. Warga masyarakat mendapat manfaat dari hasil pelaksanaan perencanaan. (Mahi & Trigunarso, 2017)

Pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Pengujan telah dilaksanakan pada Januari 2022. Namun dalam pelaksanaannya belum melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal karena pada tahap awal pelaksanaan yang belum dilakukan yaitu mensosialisasikan tentang Musrenbang serta mengumpulkan aspirasi yang menjadi kebutuhan dan masalah masyarakat Desa Pengujan pada tingkat Dusun atau RT dan RW. Memang pada pelaksanaan

Musrenbang telah melibatkan Pemerintah Desa, RT/RW, Dusun, BPD, perwakilan Kecamatan, tokoh masyarakat dan perwakilan sekolah SD/SMP. Lalu keaktifan peserta yang hanya segelintir tokoh dan lebih banyak peserta yang pasif dan diam mendengarkan musyawarah hal ini belum sesuai dengan harapan dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan di desa.

Desa Pengujan yang merupakan desa dengan penduduknya mayoritas sebagai nelayan tentu didukung dengan kondisi laut yang mumpuni, sehingga sangat sesuai apabila rencana pembangunan dan pemberdayaan berkaitan dengan potensi laut baik itu budidaya, alat tangkap dan pengolahan hasil laut. Sudah seharusnya pembahasan Musrenbang mengacu pada potensi di desa agar bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat sehingga pembangunan akan memberikan output yang maksimal.

Berdasarkan penjelasan dan pernyataan di atas dapat dijadikan suatu rumusan permasalahan yaitu "Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat untuk meningkatkan potensi desa pada agenda Musrenbang di Desa Pengujan Kabupaten Bintan?"

a. Konsep Demokrasi Deliberatif

Demokrasi *deliberatif* ruang publik menurut Habermas memiliki peran yang sangat berarti dalam proses demokrasi di setiap masyarakat, terutama dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Ruang demokratis atau wahana diskursus bagi masyarakat yang dapat menyatakan opini-opini publik, Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya partisipasi publik yang sifatnya dialogis dan sintesis, dan secara bersama-sama berupaya mencari kebenaran yang berakar pada fakta, peduli pada kepentingan masyarakat, dan tidak doktriner. Ruang demokratis atau wahana diskursus bagi masyarakat yang dapat menyatakan opini-opini publik, kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara diskursif. Ruang publik merupakan syarat yang paling utama dalam demokrasi, di mana ruang publik menjadi wadah atau forum bagi warga negara untuk bisa bebas berpendapat dan menyatakan argument serta kebutuhan warga di forum yang bersifat bebas, terbuka, transparan dan tidak ada intervensi oleh pelaku kepentingan di dalamnya. Demokrasi deliberatif ini harus mudah di akses dalam ruang publik bagi masyarakat untuk melawan mesin-mesin kapitalis dan mesin-mesin politik.

Kaitannya dalam penelitian ialah demokrasi deliberatif mawadahi kelemahan-kelemahan mekanisme pemungutan suara yang dilahirkan oleh demokrasi liberal, yang menempatkan sang peraih suara terbanyak sebagai pihak yang "berhak menentukan tindakan bersama" (Muthhar, n.d.).

Kaitannya dalam penelitian ialah bahwa keterlibatan perempuan di ruang publik harus sangat terbuka dan transparan dalam setiap kalangan, baik dalam pluralitas yang mencakup (kalangan keluarga, kelompok-kelompok informas, organisasi), publisitas (media massa, institusi kultural), serta keprivatan dan legalitas. Seperti dalam MUSRENBANG, serta harus demokrasi deliberatif yang terbuka di kalangan masyarakat dalam ruang publik untuk mengutarakan kepentingan masyarakat. Dengan demikian ruang publik ini tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan pasar ataupun kepentingan politik saja, namun kepentingan publik bagi aspirasi semua kaum masyarakat. Intinya bahwa dalam kebijakan yang di bahas dalam MUSRENBANG tingkat desa harus adanya keterlibatan masyarakat baik laki-laki dan perempuan, beragam profesi di dalamnya, sehingga partisipasi masyarakat dalam semua kaum bisa terpenuhi dan terlibat secara penuh dan meluas.

b. Partisipasi Masyarakat

Josep, 2018:7 Partisipasi secara etimologis dalam bahasa latin yaitu "*pars*" artinya bagian dan "*capere*" artinya mengambil, dalam bahasa inggris "*participate/participation*" artinya mengambil bagian peranan. Secara umum partisipasi berarti mengambil bagian atau peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara (Josep, 2018).

Partisipasi politik adalah warga yang terlibat dalam segala hal kebijakan dari awal pembuatan keputusan hingga penilaian keputusan dan didalamnya juga pelaksanaan dan peluang keputusan Dalam ((Siti Hajar et al., 2018)) menurut Mikkelsen mengatakan bahwa partisipasi masyarakat ialah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam pengambilan keputusan serta suatu proses yang aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait dengan inisiatif yang tinggi dalam menentukan sesuatu.

Partisipasi mengartikan peran masyarakat dalam proses kegiatan bukan hanya sebagai penerima manfaat namun juga mempengaruhi arah dan pelaksanaan kegiatan. Makna peran serta atau partisipasi masyarakat yaitu usaha terencana yang melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan (*decision-making*) dalam mencegah dan menyelesaikan konflik melalui komunikasi dua arah yang saling menguntungkan (Pratiwi, 2018: 03).

Melalui partisipasi masyarakat melibatkan diri secara mental dan emosional untuk melaksanakan sesuatu karena pada akhirnya masyarakat yang melaksanakan program tersebut keterlibatan masyarakat membangun perspektif bahwa masyarakat memiliki dan merasa tanggungjawab atas keberlangsungan program berlaku. Terkhusus pembangunan dipedesaan warga bukan hanya objek namun juga subyek penentuan arah perkembangan pembangunan melalui partisipasi dalam Musrenbang inilah sebagai salah satu contoh keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan dana arah perkembangan di desa.

c. Musrenbang

Dalam suatu musyawarah pembangunan dan perencanaan, hal ini mutlak pentingnya usatu perencanaan atau persiapan yang sudah matang, dikarenakan dalam pembangunan dalam suatu daerah adanya partisipasi masyarakat yang antusias dan ini dapat mendorong dan menumbuhkan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat, terkhususnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya (Tanaya, 2019).

Musyawarah perencanaan pembangunan yang disingkat dengan Musrenbang merupakan musyawarah yang dilakukan bersama-sama antar pihak yang berwenang dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat di desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat 3 menyebutkan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (Indonesia, n.d.).

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) merupakan kegiatan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan desa sesuai dengan APBDesa, swadaya masyarakat atau APBD Kabupaten/ Kota berdasarkan penilaian kebutuhan. Musrenbang desa dilakukan untuk pembangunan desa berdasarkan potensi lokal di desa (Sari dan Askari, 2021: 97). Tentu perlu partisipasi masyarakat didesa, musyawarah perencanaan

pembangunan menghimpun aspirasi masyarakat sebagai gambaran pentingnya partisipasi masyarakat.

Jadi maksud dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan ruang publik yang melibatkan seluruh pelaku pembangunan (*stakeholder*) dalam menetapkan perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah baik dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga nasional atau bisa disebut juga Musrenbang menerapkan pola *bottom up* pembangunan bergerak dari bawah. Musrenbang sebagai forum terbuka yang melibatkan masyarakat sehingga melalui Musrenbang ini masyarakat harus partisipatif menyampaikan argumentasi sesuai dengan ketentuan Musrenbang lalu oleh *stakeholder* sumbangan pemikiran masyarakat ini akan di olah di analisis untuk dijadikan rancangan pembangunan atas kesepakatan bersama.

B. METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif menurut Hardani penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani et al., 2020).

Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis. Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan adalah dengan observasi dalam objek pengamatan di Desa Pengujan, wawancara untuk mengetahui dan menggali informasi terkait dari sumber informan yang di pilih oleh penulis yaitu Kepala Desa, Kepala Urusan Pemerintah, Badan Permusyawarah Desa (BPD), Masyarakat setempat pada pelaksanaan Musrenbang-Des yang di laksanakan di Desa Pengujan. Adapun analisis data yang digunakan dari penulis adalah dengan melakukan mengumpulkan informasi dari informan lalu di analisis berdasarkan informasi yang di dapat oleh informan, kemudian melakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang dikaji dari informan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Pada hasil ini penulis mencantumkan hasil yang dikaji dengan wawancara dan mencari sumber informan tentang evaluasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pengujan Tahun 2022 berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa dengan pembahasan pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan dalam suatu potensi desa. Dapat kita ketahui, Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa adalah perkumpulan rembuk desa secara formal yang dilaksanakan di Desa dan di selenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan merencanakan sebuah rancangan pembangunan dan pemberdayaan serta potensi desa berdasarkan kebutuhan masyarakat sebagai mana telah tercantum pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 81 tentang Pemerintahan Desa.

Adapun hasil dari wawancara mengenai ini berdasarkan pendapat *stakeholder* mengatakan bahwa partisipasi pada pelaksanaan Musrenbang Tahun 2022 di Desa Pengujan masyarakat sangat antusias untuk hadir dalam pelaksanaan Musrenbang ini dan pada pembahasan hasil untuk tahun

2022 ini meperiotaskan pada pemberdayaan desa. Pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Berbagai kalangan hadir sebagai perwakilan desa dalam menyampaikan sebuah aspirasi yang di sampaikan.

Gambar 1 Data Penduduk Menurut Pekerjaan Desa Pengujan

RT	M.R.T	NELAYAN/ PERIKANAN	WIRASWASTA	PELAJAR	K.SWASTA	K.HONORER	INDUSTRI	PEDAGANG	B.B	PNS	PELAUT	PERANGKAT DESA	PETANI/ PEKEBUN	BURUH	GURU
RT 01	31	24	4	16	7	1	0	0	43	0	0	0	0	1	0
RT 02	23	15	2	8	9	5	0	2	56	3	2	0	0	0	2
RT 03	55	56	5	35	12	0	0	0	72	1	0	0	0	0	1
RT 04	50	28	10	25	5	0	0	0	44	1	0	0	0	1	0
RT 05	62	56	12	35	7	3	0	0	49	3	2	1	1	5	3
RT 06	60	28	25	40	10	0	0	0	21	0	0	2	2	6	1
RT 07	50	50	17	37	2	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
RT 08	46	42	3	26	11	2	0	0	40	4	1	0	0	1	1
Total	377	299	78	222	63	11	0	2	345	12	5	3	3	14	8

Sumber: Olahan Pemerintah Desa Pengujan, 2021

Berdasarkan data penduduk menurut pekerjaan diatas menjelaskan bahwa penduduk dengan status MRT (Mengurus Rumah Tangga) menduduki peringkat tertinggi sebesar 26,14% dan yang kedua penduduk belum berkerja sebanyak 23,93% dan yang ketiga yaitu nelayan/perikanan 20,74% dari seluruh penduduk dengan 299 jiwa dengan jumlah persen tersebut mempengaruhi untuk proses musyawarah perencanaan pembangunan desa program yang akan dilaksanakan berkaitan dengan potensi desa dan didorong oleh penduduk yang mayoritasnya sebagai nelayan/perikanan. Program yang direncanakan tentu akan terealisasi apabila didukung oleh penduduk desa melihat dari latar belakang penduduk desa yang berprofesi sebagai nelayan dengan urutan ketiga persentase dari seluruh jumlah penduduk sudah tentu program yang berkaitan dengan pekerjaan mereka akan didukung terkhusus yang berkaitan dengan aktivitas nelayan/perikanan. Penyelenggara Musrenbang menyadari akan hal tersebut sehingga mayoritas program usulan memang berkaitan dengan nelayan/perikanan dengan memanfaatkan potensi desa.

b. Pembahasan

Sebelum melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, ada yang namanya Musyawarah Dusun dari Pemerintahan Desa mengalokasikan dengan buat team yang dinamakan team sebelas, pada pelaksanaan Musyawarah Dusun. Dalam pelaksanaan Musrenbang memang menerima aspirasi masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan yang masyarakat sampaikan, namun Musrenbang ini memiliki tahapan-tahapan dari Desa, Kecamatan, Kabupaten. Jadi memang tidak bisa dipastikan usulan masyarakat tersebut akan terealisasi misalnya dari tahapan musyawarah Kecamatan saja dari sekian Kecamatan belum tentu Desa Pengujan menjadi wilayah yang terealisasi pengajuannya sehingga memang masyarakat harus diberi tahu tentang mekanisme Musrenbang yang akan lulus menjadi pembangunan dan pemberdayaan itu bagaimana agar mereka

tidak merasa jenuh dan tetap memberikan aspirasi dalam pelaksanaan Musrenbang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pengujan ialah dikarenakan kejenuhan masyarakat untuk ikut hadir karena aspirasi mereka tidak terealisasikan.

Waktu pelaksanaan Musrenbang tidak ramah terhadap profesi masyarakat karena jam kerja masyarakat Desa Pengujan yang mayoritas nya nelayan memang tidak bisa dipastikan waktunya, waktu kerja nelayan menyesuaikan dengan kondisi laut dan jenis kegiatan yang nelayan pilih misalnya jika mencari gong-gong maka harus di kondisi laut surut dan jika mencari udang maka di kondisi laut pasang.

Laut merupakan wilayah yang memiliki pasang dan surut namun kondisi pasang surut yang dinamis tidak ditentukan oleh waktu dan pergantian siang malam sehingga dengan kondisi waktu kerja masyarakat fleksibel menyesuaikan profesi nelayan mereka, pemerintah yang turut mengundang partisipasi masyarakat harus mempertimbangkan solusi agar kehadiran masyarakat tidak terhambat oleh profesi nelayan tersebut. Pemilihan jam musyawarah dengan mempertimbangkan jam kerja masyarakat sehingga permasalahan terhadap ketidakhadiran masyarakat bisa diminimalisir dengan tidak membuat masyarakat tidak berkerja jadi selain masyarakat turut berpartisipasi dalam musyawarah masyarakat juga tetap bisa berkerja mencari nafkah.

Sosialisasi Musrenbang tidak menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat hanya segelintir orang saja yang menerima informasi bahwa akan diadakan Musrenbang,ada beberapa hal yang menjadi indikasi penyebab sosialisasi Musrenbang ini belum menyentuh seluruh masyarakat diantaranya dari pihak Pemerintah Desa bersama tim Musrenbang yang memang belum melakukan sosialisasi hanya ketika akan diadakan Musrenbang tingkat dusun mengundang segelintir masyarakat yang sekiranya akan berperan aktif namun masyarakat yang awam lain tidak diberikan informasi padahal seharusnya meskipun masyarakat ini tidak mengerti tentang apa itu Musrenbang maka diberikan sosialisasi sehingga yang tidak mengerti menjadi paham. Sisi masyarakat yang menerima undangan namun tidak ikut berperan sehingga tidak mengetahui sosialisasi tentang Musrenbang maka hal yang perlu dilakukan yaitu dengan memberikan informasi bukan hanya via sosialisasi tatap muka tapi juga melalui poster dan informasi di sosial media. Mayoritas masyarakat yang memiliki gadget akan lebih mudah mengakses informasi melalui gadget nya sedangkan masyarakat yang tidak memiliki gadget bisa dikunjungi *door to door* dari rumah ke rumah.

Kesibukan masyarakat beraktivitas sebagai nelayan yang mana waktu berkerja tidak bisa di tetapkan menyesuaikan dengan kondisi laut. Informasi terkait Musrenbang belum merata keseluruhan masyarakat karena hanya masyarakat tertentu saja. Selain itu faktor dari pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan Musyawarah Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa kurangnya wawasan yang dimiliki dari sebagian masyarakat.

Potensi Desa Pengujan ialah pada bidang perikanan dilihat dari sisi mayoritas masyarakat yang berkerja sebagai nelayan dan kondisi geografis dari Desa Pengujan yang berada dikelilingi laut. Nelayan di desa yang disebut nelayan laut dangkal artinya tidak mewajibkan harus memiliki kapal agar bisa melaut namun dengan mengandalkan diri sendiri misalnya dengan berkarang, menyuluh dan menyondong. Beberapa jenis pilihan aktivitas kerja tersebut bisa dilakukan tanpa harus memiliki kapal. Hasil laut yang beragam dari jenis ikan, udang, kepiting, gong-gong dan masih banyak lagi memungkinkan untuk dijual ke daerah lain.

Karena posisinya pesisir maka tentu Desa Pengujan memiliki kondisi pasir pantai yang putih dan landai sehingga pariwisata pantai juga menarik dan ada ciri khas jika surut bisa melihat hamparan lamun dan kelong tancang milik masyarakat.

D. SIMPULAN

Sebelum melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, ada yang namanya Musyawarah Dusun dari Pemerintahan Desa mengalokasikan dengan buat team yang dinamakan team sebelas, pada pelaksanaan Musyawarah Dusun. Dalam pelaksanaan Musrenbang memang menerima aspirasi masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan yang masyarakat sampaikan, namun Musrenbang ini memiliki tahapan-tahapan dari Desa, Kecamatan, Kabupaten. Jadi memang tidak bisa dipastikan usulan masyarakat tersebut akan terealisasi misalnya dari tahapan musyawarah Kecamatan saja dari sekian Kecamatan belum tentu Desa Pengujan menjadi wilayah yang terealisasi pengajuannya sehingga memang masyarakat harus diberi tahu tentang mekanisme Musrenbang yang akan lulus menjadi pembangunan dan pemberdayaan itu bagaimana agar mereka tidak merasa jenuh dan tetap memberikan aspirasi dalam pelaksanaan Musrenbang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pengujan ialah dikarenakan kejenuhan masyarakat untuk ikut hadir karena aspirasi mereka tidak terealisasikan.

Waktu pelaksanaan Musrenbang tidak ramah terhadap profesi masyarakat karena jam kerja masyarakat Desa Pengujan yang mayoritasnya nelayan memang tidak bisa dipastikan waktunya, waktu kerja nelayan menyesuaikan dengan kondisi laut dan jenis kegiatan yang nelayan pilih misalnya jika mencari gong-gong maka harus di kondisi laut surut dan jika mencari udang maka di kondisi laut pasang.

Laut merupakan wilayah yang memiliki pasang dan surut namun kondisi pasang surut yang dinamis tidak ditentukan oleh waktu dan pergantian siang malam sehingga dengan kondisi waktu kerja masyarakat fleksibel menyesuaikan profesi nelayan mereka, pemerintah yang turut mengundang partisipasi masyarakat harus mempertimbangkan solusi agar kehadiran masyarakat tidak terhambat oleh profesi nelayan tersebut. Pemilihan jam musyawarah dengan mempertimbangkan jam kerja masyarakat sehingga permasalahan terhadap ketidakhadiran masyarakat bisa diminimalisir dengan tidak membuat masyarakat tidak berkerja jadi selain masyarakat turut berpartisipasi dalam musyawarah masyarakat juga tetap bisa berkerja mencari nafkah.

Sosialisasi Musrenbang tidak menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat hanya segelintir orang saja yang menerima informasi bahwa akan diadakan Musrenbang, ada beberapa hal yang menjadi indikasi penyebab sosialisasi Musrenbang ini belum menyentuh seluruh masyarakat diantaranya dari pihak Pemerintah Desa bersama tim Musrenbang yang memang belum melakukan sosialisasi hanya ketika akan diadakan Musrenbang tingkat dusun mengundang segelintir masyarakat yang sekiranya akan berperan aktif namun masyarakat yang awam lain tidak diberikan informasi padahal seharusnya meskipun masyarakat ini tidak mengerti tentang apa itu Musrenbang maka diberikan sosialisasi sehingga yang tidak mengerti menjadi paham. Sisi masyarakat yang menerima undangan namun tidak ikut berperan sehingga tidak mengetahui sosialisasi tentang Musrenbang maka hal yang perlu dilakukan yaitu dengan memberikan informasi bukan hanya via sosialisasi tatap muka tapi juga melalui poster dan informasi di sosial media. Mayoritas masyarakat

yang memiliki gadget akan lebih mudah mengakses informasi melalui gadget nya sedangkan masyarakat yang tidak memiliki gadget bisa dikunjungi *door to door* dari rumah ke rumah.

Kesibukan masyarakat beraktivitas sebagai nelayan yang mana waktu berkerja tidak bisa di tetapkan menyesuaikan dengan kondisi laut. Informasi terkait Musrenbang belum merata keseluruh masyarakat karena hanya masyarakat tertentu saja. Selain itu faktor dari pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan Musyawarah Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa kurangnya wawasan yang dimiliki dari sebagian masyarakat.

Potensi Desa Pengujan ialah pada bidang perikanan dilihat dari sisi mayoritas masyarakat yang berkerja sebagai nelayan dan kondisi geografis dari Desa Pengujan yang berada dikelilingi laut. Nelayan di desa yang disebut nelayan laut dangkal artinya tidak mewajibkan harus memiliki kapal agar bisa melaut namun dengan mengandalkan diri sendiri misalnya dengan berkarang, menyuluh dan menyondong. Beberapa jenis pilihan aktivitas kerja tersebut bisa dilakukan tanpa harus memiliki kapal. Hasil laut yang beragam dari jenis ikan, udang, kepiting, gong-gong dan masih banyak lagi memungkinkan untuk dijual ke daerah lain.

Karena posisinya pesisir maka tentu Desa Pengujan memiliki kondisi pasir pantai yang putih dan landai sehingga pariwisata pantai juga menarik dan ada ciri khas jika surut bisa melihat hamparan lamun dan kelong tancap milik masyarakat.

REFERENSI

- Sari, P. A., & Askari, S. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 95-106.
- Hardani, Auliya, nur hikmatul, Andriani, E., Fardani, roushandy asri, Ustiawaty, J., Utami, evi fatma, Sukmana, dhika juliana, & Istiqomah, ria rahmatul. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Indonesia, P. R. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Josep. (2018). *Partisipasi Politik Di Indonesia dan Upaya Pengembangannya*. Indocamp.
- Mahi, ali kabul, & Trigunarso, sri indra. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. KENCANA.
- Muthhar, moh asy'ari. (n.d.). *Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia*.
- Siti Hajar, Irwan Syari Tanjung, Yurisa Tanjung, & Zulfahmi. (2018). *Perberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir* (Syafri Hani (ed.)). Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Tanaya, i G. L. P. (2019). *Musyawarah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa* (J. Umar (ed.)).